



PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 1996

T E N T A N G

**PENGUSAHAAN BENIH/BIBIT DAN HASIL LAINYA
OLEH DINAS - DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memacu Pembangunan dan usaha peningkatan pendapatan masyarakat di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan maka perlu pengusahaan benih/bibit yang bermutu;

b. bahwa usaha dimaksud disamping mempunyai fungsi penyuluhan dan percontohan, maka pengadaan dan perbanyakan benih / bibit juga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah;

c. bahwa berhubung dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pengusahaan Benih / Bibit dan Hasil lainnya oleh Dinas - dinas Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang....

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2821) ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Periknanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) ;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1975 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pemasaran dan Sertifikasi Benih ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 1984 tentang Wajib Tanam Tanaman Perkebunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1984 Nomor 4 Seri C Nomor 4) ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1994 Nomor 23 Seri C Nomor 4).

Memperhatikan : 1. Surat Tim Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 01/TUP/DPRD/1996, tanggal 31 Januari 1996 perihal Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Penyelenggaraan Kebun Benih dan Kebun Percontohan milik Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1/DPRD/1996 tanggal 26 Pebruari 1996 tentang Penerimaan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa menjadi 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Dengan.....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA
TENGGERA TIMUR TENTANG PENGUSAHAAN BENIH/BIBIT DAN
HASIL LAINNYA OLEH DINAS-DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Dinas-dinas Daerah adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- d. Benih/bibit adalah anakan atau bagiannya yang sudah diseleksi dan dipersiapkan untuk dikembangkan selanjutnya;
- e. Hasil lainnya adalah hasil seleksi yang tidak dapat dipergunakan untuk benih/bibit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengusahaan benih/bibit dan hasil lainnya adalah untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan benih/bibit yang bermutu dan memberdayakan hasil lainnya secara optimal.

Pasal 3.....

Pasal 3

Tujuan dari pengusahaan benih/bibit dan hasil lainnya adalah :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat ;
- b. memperoleh dan memenuhi kebutuhan benih/bibit yang bermutu di dalam Daerah;
- c. mengurangi ketergantungan terhadap sumber benih/bibit dari luar;
- d. meningkatkan penerimaan Daerah;
- e. meningkatkan mutu benih/bibit yang dapat memberikan contoh perbenihan / pembibitan.

BAB III**PENGUSAHAAN BENIH / BIBIT DAN PEMBIAYAAN****Pasal 4**

- (1) Pengusahaan benih / bibit dan hasil lainnya dilaksanakan oleh Dinas-dinas Daerah.
- (2) Biaya pengusahaan benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Benih / bibit yang dihasilkan oleh Dinas-dinas Daerah dan yang diedarkan kepada masyarakat harus telah diuji melalui laboratorium serta diberi label dan atau surat keterangan oleh instansi yang berwenang.

BAB IV

PENGgantian BIAYA

Pasal 6

- (1) Benih / bibit dan hasil lainnya yang dihasilkan oleh Dinas-dinas Daerah dapat dijual kepada masyarakat atau pengusaha.
- (2) Masyarakat atau pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib membayar penggantian biaya.
- (3) Besarnya penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut ;

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan :

a. 1. benih padi (berlabel biru)	Rp. 1.000,- perkg.
a. 2. benih jagung unggul	Rp. 800,- perkg.
a. 3. benih jagung hybrida	Rp. 3.000,- perkg.
a. 4. benih jagung manis (sweet corn)	Rp. 10.000,- perkg.
a. 5. benih jagung bunga (pop corn)	Rp. 2.000,- perkg.
a. 6. benih jagung sayur (baby corn)	Rp. 2.000,- perkg.
a. 7. benih kacang tanah tanpa kulit	Rp. 2.000,- perkg.
a. 8. benih kacang hijau	Rp. 1.500,- perkg.
a. 9. benih kacang kedele	Rp. 1.500,- perkg.
a.10. bibit mangga okulasi jenis unggul dalam negeri	Rp. 1.750,- peranakan.
a.11. bibit mangga okulasi jenis unggul luar negeri	Rp. 2.500,- peranakan.
a.12. bibit jeruk okulasi jenis unggul	Rp. 750,- peranakan.
a.13. bibit nangka asal biji	Rp. 500,- peranakan.
a.14. bibit nangka okulasi	Rp. 2.000,- peranakan.
a.15. bibit advokad	Rp. 500,- peranakan.
a.16. bibit durian okulasi	Rp. 3.000,- peranakan.
a.17. bibit rambutan okulasi	Rp. 2.500,- peranakan.
a.18. bibit sukun stek tunas akar	Rp. 1.500,- peranakan.
a.19. bibit pisang jenis unggul perbanyak biasa	Rp. 500,- peranakan.
a.20. bibit pisang jenis unggul hasil perbanyak dengan kultur jaringan :	
- sepanjang 5 cm	Rp. 100,- peranakan.
- setinggi 10 cm	Rp. 250,- peranakan.
- setinggi 30 cm	Rp. 750,- peranakan.
- setinggi 60 cm	Rp. 1.000,- peranakan.

b. Dinas

b. Dinas Perkebunan :

b. 1. benih kakao dalam polibag	Rp. 400,-/ batang.
b. 2. benih kemiri dalam polibag	Rp. 450,-/ batang.
b. 3. benih kopi arabika unggul	Rp. 400,-/ batang.
b. 4. benih lada dalam polibag	Rp. 600,-/ batang.
b. 5. benih jambu mete asal biji dalam polibag	Rp. 700,-/ batang.
b. 6. benih kelapa tanpa polibag	Rp. 750,-/ batang.
b. 7. benih jambu mete sambungan dalam polibag	Rp. 1.500,-/ batang.
b. 8. benih kelapa hibrida dalam polibag	Rp. 4.000,-/ batang.
b. 9. benih kakao	Rp. 40,-/ biji
b.10. benih kemiri	Rp. 3.000,-/ kg.
b.11. benih kopi arabika unggul	Rp.100.000,-/ kg.
b.12. benih jambu mete	Rp. 4.000,-/ kg.
b.13. benih kelapa dalam	Rp. 500,-/ biji
b.14. benih kelapa hibrida	Rp. 1.650,-/ biji

c. Dinas Peternakan :

1. Sapi Bali, Kerbau lokal	
- umur < 1,5 tahun	Rp.350.000,-/ekor
- umur > 1,5 tahun	Rp.500.000,-/ekor
2. Sapi Non Lokal dan Ongola	Rp.400.000,-/ekor
- umur < 1,5 tahun	Rp.400.000,-/ekor
- umur > 1,5 tahun	Rp.600.000,-/ekor
3. Kambing dan Domba Lokal	
- umur < 6 bulan	Rp. 25.000,-/ekor
- umur > 6 bulan	Rp. 40.000,-/ekor
4. Kambing dan Domba Non Lokal	
- umur < 6 bulan	Rp. 40.000,-/ekor
- umur > 6 bulan	Rp. 60.000,-/ekor
5. Babi Lokal	
- umur < 6 bulan	Rp. 25.000,-/ekor
- umur > 6 bulan	Rp. 75.000,-/ekor
6. Babi Non Lokal	
- umur < 6 bulan	Rp. 75.000,-/ekor
- umur > 6 bulan	Rp.150.000,-/ekor
7. Ayam Buras	
- umur < 1 minggu	Rp. 1.000,-/ekor
- dewasa/dara	Rp. * 5.000,-/ekor

8. Ayam Ras.....

8. Ayam Ras, Itik dan burung
- anak (ayam, itik), umur < 1 minggu Rp. 1.750,-/ekor
 - burung, umur > 1 bulan Rp. 3.000,-/ekor
 - dara (ayam, itik) Rp. 15.000,-/ekor
9. Mani cair Rp. 5.000,-/dosis
10. Telur tetas :
- ayam, itik Rp. 400,-/butir
 - burung Rp. 200,-/butir
11. Pakan Ternak :
- rumput unggul Rp. 10,-/stek, pols
 - leguminosa unggul Rp. 1000,- s / d
 - Rp. 10.000,-/kg/biji
 - leguminosa unggul Rp. 250,-/koker

d. Dinas Perikanan :

1. Ikan Mas dan ikan Tawes
- ukuran 1-3 cm Rp. 50,-/ekor
 - 3-5 cm Rp. 75,-/ekor
 - 5-8 cm Rp. 100,-/ekor
 - calon induk jantan Rp. 750,-/kg berat badan hidup
 - calon induk betina Rp. 10.000,-/kg berat badan hidup
2. Ikan Nila
- ukuran 1-3 cm Rp. 20,-/ekor
 - 3-5 cm Rp. 30,-/ekor
 - 5-8 cm Rp. 60,-/ekor
 - Induk Rp. 1.500,-/kg berat badan hidup

(4) Penggantian Biaya untuk hasil lainnya.

a. Hasil lainnya yang dihasilkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah :

- 1. Padi Rp. 500,-/kg.
- 2. Jagung Rp. 300,-/kg.
- 3. Kacang-kacang Rp. 300,-/kg.

b. Hasil lainnya yang dihasilkan oleh Dinas Perkebunan adalah:

- 1. Kelapa Rp. 100,-/kg.
- 2. Jambu mente Rp. 500,-/kg.
- 3. Kopi Rp. 750,-/kg.

c. Hasil.....

- c. Hasil lainnya yang dihasilkan oleh Dinas Peternakan adalah:
- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. sapi, kerbau, kambing, domba | Rp. 2.500,-/kg berat badan |
| 2. babi | Rp. 2.000,-/kg berat badan |
| 3. ayam, itik | Rp. 2.500,-/kg berat badan |
| 4. kuda | Rp. 1.000,-/kg berat badan |
- d. Hasil lainnya yang dihasilkan oleh Dinas Perikanan adalah :
- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Induk Ikan Mas | Rp. 5.000,-/kg berat badan |
| 2. Induk Ikan Nila | Rp. 2.500,-/kg berat badan |
| 3. Induk Ikan Tawes | Rp. 5.000,-/kg berat badan |

Pasal 7

Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan penggantian biaya untuk kegiatan :

- penyuluhan;
- penelitian;
- petani tidak mampu.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- Semua penerimaan biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- Tatacara penerimaan dan penysetoran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Kepada Instansi pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima prosen) dari realisasi penerimaan.
- Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengusahaan benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang menyangkut pengusahaan benih/bibit yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah disepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal : 14 Februari 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

HERMAN MUSAKABE

KEEMPAT : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal : 14 Februari 1998.

✓ GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR, *h*



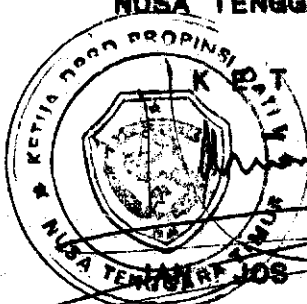
HERMAN MUSAKABE

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : K u p a n g
Pada tanggal : 13 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,



JOS BOTHA

HERMAN MUSAKABE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan
Nomor Tahun
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur
Nomor Tahun ...
Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Ir. SABINUS KANTUS
Pembina Utama Madya
Nip. 620005096



PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 1996

T E N T A N G

**PENGUSAHAAN BENIH / BIBIT DAN HASIL LAINNYA
OLEH DINAS - DINAS DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka pemikiran jangka panjang dan prospektif dimana Dinas - dinas Daerah, sebagai perangkat Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan fungsi dan perannya dalam melaksanakan tugas pembinaan, bimbingan dan penyuluhan, dan untuk menjamin ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan benih /bibit yang bermutu didalam mempercepat laju pembangunan di bidang perkebunan, di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, di bidang Perikanan dan di Bidang Peternakan di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pelaksanaan Pembangunan di bidang perkebunan, di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, di bidang Perikanan dan di Bidang Peternakan merupakan penjabaran dan operasionalisasi dari 7 (tujuh) Program Strategis Nusa Tenggara Timur, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, pembangunan ekonomi daerah yang berbasis agroindustri dan agribisnis serta juga mendukung pembangunan di bidang kepariwisataan (agrowisata).

Pengalaman menunjukan bahwa masih dirasakan adanya kesulitan dalam pemenuhan aneka jenis benih / bibit untuk proyek-proyek pemerintah, usaha swasta maupun masyarakat, baik menyangkut jumlah maupun mutu serta ketepatan waktu pengadaannya. Dilain pihak, mengandalkan sumber benih / bibit dari luar Daerah Nusa Tenggara Timur mengandung bahaya akan turut masuknya jazad pengganggu ke Daerah ini yang perlu diwaspadai dan diatasi secara berencana dan konsisten.

Sejalan dengan itu maka pengusahaan benih / bibit oleh Dinas - dinas Daerah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan realistis. Selain berfungsi sebagai sarana pembinaan, bimbingan dan penyuluhan, pengusahaan benih/bibit juga merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah.

Berhubung.....